



P U T U S A N

Nomor:0933/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh

Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0933/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 983/50/XI/2000 tanggal 15 Nopember 2000), sesuai dengan Dplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.730/Pw.01/025/2013 tanggal 05 Pebruari 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara pindah-pindah baik di rumah orang tua Tergugat di Perumdin STPP Rt. 10 Rw. 06 No. 13, Randuagung Singosari maupun di rumah tante Penggugat di bataran Blimbing, Kota Malang selama 11 tahun dan terakhir bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- AHMAD ANDIKA LUCKY PRASETYA, umur 11 tahun

3. Kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat terbuka dalam segala hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga, misalnya Tergugat tidak mau terbuka tentang jumlah pendapatan Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat mempunyai watak keras kepala dan mau menang sendiri, seringkali tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan tersebut terjadi tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering membanting perabot rumah tangga;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada Agustus tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi pada Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak memberikan apapun sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Drs. H. MULYANI, M.H., sebagai Hakim mediator untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara berturut turut tidak hadir pada sidang lanjutan, sehingga dianggap tidak menggunakan kesempatan mempertahankan haknya haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/025/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, dan Akta Nikah Nomor : 983/50/XI/2000 Tanggal 15 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I :, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi saudara bibi ipar Penggugat.

- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun pernah hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Perumdin STPP Randu Agung Singosari, pernah juga di rumah tante Penggugat di Bataran Blimbing Malang dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | |
|---|
| - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena sebagian besar penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri, Tergugat tidak terbuka yang menyangkut masalah rumah tangga terutama jumlah penghasilan Tergugat, pencemburu dan mempunyai watak yang keras dan mau menang sendirian sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ; |
| - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. |
| - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; |
| - - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; |

Saksi II :, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan juru parkir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat.

- | |
|---|
| - - Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat. |
| - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun pernah hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Perumdin STPP Randu Agung Singosari, pernah juga di rumah tante Penggugat di Bataran Blimbing Malang dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas ; |
| - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; |
| - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. |
| - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah nafkah kurang layak, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan ,Tergugat pencemburu dan orangnya mempunyai watak yang keras kepala mau menang sendiri dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan; |
| - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. |
| - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; |
| - - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; |

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil demikian halnya Hakim mediator telah memberikan laporan secara tertulis bahwa usaha mediator untuk merukunkan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. H. MULYANI, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, Tergugat tidak terbuka dalam masalah pendapatan, Tergugat pencemburu dan mempunyai watak yang keras dan mau menang sendiri dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena dua kali secara berturut tidak hadir dipersidangan tahap jawaban/tanggapan sehingga dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan berpisah sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini Penggugat dengan sungguh-sungguh dan dengan segala upaya tetap mempertahankan dalil gugatannya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mensehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sebagai pegawai negeri yang semestinya pernah dilakukan pembinaan dari atasan instansi tempat Tergugat bekerja dan untuk yang bersangkutan telah dikeluarkan Surat Rekomendasi gugatan untuk perceraian ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua STPP Malang Nomor :2636/Kp.730/1.2.4/032013 tanggal 21 Mei 2013, berarti usaha untuk merukunkan tidak berhasil oleh karenanya hal tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian perkara ini maka dapat disimpulkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana pada gugatan Penggugat. Dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal (3) KHI dan Qs Ar –Rum ayat 21 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal sakinah, mawadah dan rahmah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mana telah nyata sulit untuk dapat dipertahankan lagi dan perceraian dipandang merupakan jalan penyelesaian yang lebih mashlahat bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai berikut :

- Qoidah Fighiyah

Artinya : menghilangkan kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan ;

- Syech Muhyidin dan kitab Qhoyatul Marom menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sewaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak bain si suami ;

- Syech Abdur Rahmad Ash shobuni dari Kitab Madza Huriya tuzzaujaini meyebutkan :

Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang hebat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan membiarkan salah satu pihak dengan penderitaan sepanjang masa dan hal ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mana telah memenuhi alasan hukum dan telah terbukti gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Malang diperintahkan mengirim salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan, tempat tinggal dan tempat perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Syakban 1434 H.**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	410.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	454.000,-